

## Efektivitas Pidana Penjara Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Rutan Kelas IIB Ponorogo

Dimas Jaya Zakiri<sup>1\*</sup>, Ali Muhammad<sup>2</sup>, Cahyoko Edi Tando<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email: [dimasjz98@gmail.com](mailto:dimasjz98@gmail.com)

### Abstrak

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengontrol jenis persetujuan yang dilihat oleh seorang anak yang berjuang dengan hukum, untuk menjadi dukungan dan kegiatan penjahat tertentu. Bagaimana kecukupan tahanan dalam membina tahanan. Bagaimana sikap ABH selama berada di Rutan Kelas IIB Ponorogo. Tinjauan tersebut menggunakan strategi eksplorasi subjektif dengan pendekatan elucidating. Pemeriksaan subjektif berarti memahami kekhasan yang dialami subjek penelitian seperti wawasan, cara berperilaku, inspirasi, kegiatan, dan lain-lain secara komprehensif dengan menggambarkan sebagai bahasa dan kata-kata dalam setting yang luar biasa dan dengan menggunakan teknik reguler yang berbeda. Dampak dari penyusunan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penahanan belum berhasil memberikan arahan dan mempersiapkan narapidana sebelumnya untuk kembali ke daerah setempat. Sikap ABH selama didalam Rutan yakni selalu merasa cemas mengenai statusnya sebagai narapidana anak.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Pidana, Pembinaan, ABH.*

### Abstract

Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in lieu of Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Court controls the sorts of approvals looked by a kid in struggle with the law, to be specific crook endorses and activities. How is the adequacy of detainment in cultivating detainees. How is the demeanor of ABH while in the Class IIB Ponorogo Rutan. The review utilized subjective exploration strategies with an elucidating approach. Subjective examination means to comprehend the peculiarities experienced by research subjects like insights, ways of behaving, inspirations, activities, and others comprehensively by depicting as language and words in an extraordinary setting and by using different regular techniques. The aftereffects of the composing show that the execution of detainment has not been successful in giving direction and getting ready previous prisoners to get back to the local area.

**Keywords:** *Effectiveness, Criminal, Guidance, ABH*

### PENDAHULUAN

Dalam kenyataannya seharusnya anak berada ditengah keluarga seperti ayah, ibu serta saudara lainnya. Agar menjadi pribadi yang berguna bangsa dan negara maka anak membutuhkan dukungan positif dari masyarakat dan lingkungannya. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa anak makin serius dalam melakukan aksi kejahatan (Astuti dan Puspita, 2017).

Dewasa ini penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar oleh anak ini adalah persoalan yang banyak terjadi tidak hanya di Indonesia tapi dinegara – negara lain di dunia. Dalam mengatasi hal tersebut telah banyak dilakukan seperti dalam bentuk diskusi maupun seminar yang diadakan oleh organisasi ataupun Instansi pemerintah yang terkait dengan masalah tersebut. Dengan timbulnya pelanggaran oleh anak ini tidak hanya akan menjadi gangguan dalam keamanan dan ketertiban saja akan tetapi akan mempengaruhi masa depan masyarakat suatu bangsa tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pendekatan yang khas untuk menyelesaikan kasus-kasus anak muda yang bergumul dengan hukum, mulai dari tahap penilaian hingga pelatihan setelah menjalani hukuman (Afifah, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 menyatakan bahwa pendisiplinan bagi anak yang melanggar hukum tidak benar-benar ditolak secara pidana, tetapi harus dilakukan tindakan, misalnya kembali kepada orang tuanya, tentunya dengan anggapan bahwa penjaga tidak bisa tunduk pada kerabat mereka dan orang lain. dll (Mustofa, 2010). Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menyatakan bahwa anak yang melakukan pelanggaran bukan sekadar pelaku. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari iklim negatif dan tidak peduli dengan perilaku buruk anak-anak. Terlepas dari apakah anak muda itu telah melakukan kesalahan yang tulus seperti pembunuhan, mereka masih anak-anak yang membutuhkan arahan. Ini menyiratkan bahwa ketika seorang anak harus diberi wewenang untuk melakukan kesalahan yang telah dilakukan, disiplin tidak boleh memiliki komponen pembalasan atau penahanan. Daripada menolak secara pidana, anak-anak dapat dikoordinasikan untuk mengetahui cara berperilaku mereka (Mulyadi, 2018). Meski demikian, hukum tetap harus disahkan dalam hal apapun, meski anak-anak yang menyalahgunakan hukum mendapatkan kepastian yang sah, mereka tidak dipastikan lolos dari sanksi. Pedoman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengatur berbagai macam kekuasaan yang terlihat oleh seorang anak dalam perjuangannya melawan hukum, terutama pengesahan dan kejahatan (Hasibuan, dkk., 2016).

Penjara adalah istilah yang sangat akrab dalam sistem kriminal di Indonesia. Penjara memiliki seluk-beluk yang berbeda, terutama sebagai semacam penjara untuk penjahat yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan sebagai tempat bagi terpidana untuk menyelesaikan pelanggaran. Penahanan adalah jenis persetujuan yang paling umum dilakukan di Indonesia.

Namun dengan adanya SPPA tersebut, seluruh proses penyelesaian kasus anak tidak hanya langsung dijatuhi hukuman penjara tetapi memberikan jawaban yang terbaik bagi anak tersebut.

Tahanan muda akan kehilangan kesempatan yang sebenarnya, melepaskan sepenuhnya kehidupan, kehilangan keluarga, kehilangan tenaga kerja dan produk, kehilangan keamanan, kehilangan koneksi hetero, tidak adanya perasaan, dan masalah mental. Efek ini harus diantisipasi atau bahkan dicegah sehingga anak-anak tidak merasa dipaksa dan menyebabkan efek mental yang jauh lebih menonjol.

Akan tetapi dilapangan sendiri hal ini berbanding terbalik dengan tujuan SPPA diatas. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) seharusnya menjalani hukuman pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akan tetapi banyak oknum – oknum tidak melakukannya. Seperti contohnya setelah putusan dari hakim di daerah perkara, ABH seharusnya segera dimasukkan ke LPKA akan tetapi dikarenakan di daerah tersebut tidak ada LPKA maka ABH tersebut tetap berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Hal ini sesuai dengan judul yang penulis ambil yaitu “Efektivitas Pidana Penjara Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Rutan Kelas IIB Ponorogo”. Dari penjabaran latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut Bagaimana efektivitas pidana penjara dalam pembinaan narapidana? bagaimana sikap ABH selama didalam Rutan Kelas IIB Ponorogo?

## **METODE**

Eksplorasi menggunakan strategi pemeriksaan subjektif dengan metodologi pencerahan. Pemeriksaan subyektif diharapkan dapat memahami kekhasan yang dialami subjek penelitian seperti penegasan, cara berperilaku, inspirasi, aktivitas, dan lain-lain secara komprehensif dengan menggambarkan sebagai bahasa dan kata-kata dalam pengaturan yang luar biasa dan dengan menggunakan teknik reguler yang berbeda (Berlian, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas pidana penjara dalam pembinaan narapidana**

Secara etimologis, kata penjara berasal dari kata penjoro (sesuatu dari bahasa Jawa) yang mengandung arti pernyataan penyesalan atau pencegahan. Secara umum, ada tiga sistem penjara di dunia, khususnya sistem Pennsylvania, sistem Auburn, dan sistem Irlandia. Indonesia tidak secara

ketat berpegang pada salah satu dari ketiganya. Penahanan di sini berlangsung sampai tahun 1918 "Reglement Penjara Baru" (Gestichten Reglement). Pedoman ini merupakan persyaratan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan komitmen bagi para spesialis untuk mendorong aturan penjara lain yang mengontrol bagaimana narapidana harus berusaha menjadi orang yang bermoral. Mendidik adalah batas penting dari penahanan. Ini dilakukan bersamaan dengan meningkatnya keakraban dengan jaminan kebebasan umum. Reorientasi batas persiapan terhadap narapidana ditunjukkan dengan berubahnya lembaga pemasyarakatan menjadi lembaga yang mendukung. Mencermati Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan, adalah tempat memberikan arahan kepada Narapidana dan Siswa Pemasyarakatan. Untuk mendorong aturan penjara lain yang mengontrol bagaimana narapidana harus berusaha menjadi orang yang bermoral. Mendidik adalah batas penting dari penahanan. Ini dilakukan bersamaan dengan meningkatnya keakraban dengan jaminan kebebasan umum. Reorientasi batas persiapan terhadap narapidana ditunjukkan dengan berubahnya lembaga pemasyarakatan menjadi lembaga yang mendukung. Mencermati Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan, adalah tempat memberikan arahan kepada Narapidana dan Siswa Pemasyarakatan. Arah rencana untuk bekerja pada sifat Narapidana dengan tujuan yang mereka tahu tentang merusak, bekerja pada diri mereka sendiri, dan tidak mengulangi demonstrasi kriminal sehingga mereka dapat dikenali lagi oleh daerah setempat, dapat mengambil bagian yang berfungsi untuk dikembangkan, dan dapat hidup seperti biasa sebagai penduduk yang hebat dan dapat diandalkan. Penahanan adalah perbuatan salah sebagai pembatasan kesempatan berkembangnya seorang terpidana, yang dilakukan dengan cara menutup orang tersebut dalam suatu landasan pemulihan dengan mengharapkan orang tersebut tunduk pada setiap prinsip dan pedoman yang berlaku dalam organisasi restoratif yang berkaitan dengan suatu kegiatan disiplin. Bagi orang-orang yang mengabaikan pedoman ini. . Pertimbangan tentang pelatihan bagi para tahanan sangat mutakhir dibandingkan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang sebenarnya. Kelebihan kapasitas di tempat perbaikan sering menyebabkan perjuangan di dalam organisasi restoratif.

Lembaga Pemasyarakatan tetap menjadi sekolah kejahatan bagi narapidana. Penjara terhadap para tahanan sulit untuk di jauhi, apalagi jika pengelolaan oleh petugas tidak selesai secara ideal. Para tahanan yang baru-baru ini didakwa melakukan perampokan dari Lembaga Pemasyarakatan tetap menjadi sekolah kesalahan bagi para tahanan. Penahanan terhadap narapidana memang sulit untuk dihindarkan, apalagi jika administrasi oleh petugas belum selesai secara sempurna. Tahanan yang akhir-akhir ini dituduh melakukan perampokan ringan, setelah menjalankan hukuman mereka di kantor pemulihan dan kembali ke lingkungan, melakukan pelanggaran yang lebih nyata seperti menjual narkoba. Ini dengan alasan bahwa para tahanan pasti tahu bagaimana melakukan pelanggaran selama di penjara. Pelanggaran, misalnya, penjualan opiat, penyerangan, dan perjudian juga dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Kondisi lain yang juga menyebabkan residivisme adalah diremehkannya tahanan sebelumnya secara negatif oleh masyarakat setempat. Tahanan sebelumnya sering disebut sebagai pelanggar hukum yang harus diwaspadai. Selanjutnya, sulit bagi mereka untuk menemukan jalur pekerjaan baru sekali lagi. Cara utama yang seharusnya bisa dilakukan untuk menyikapi persoalan kehidupan adalah dengan melakukan pelanggaran, misalnya menjadi preman jalanan, memasuki dunia prostitusi, menjadi pengedar opium, dll. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, selama ini. Upaya garis diharapkan untuk membatasi penahanan. Perubahan cara pandang ke arah disiplin ini masih ditengarai adanya kontra. Penjara adalah keputusan utama untuk membenarkan kegiatan para preman, sehingga penahanan semacam ini cukup sering dipaksakan oleh hakim. Salah satu upaya untuk membatasi penahanan adalah dengan melegitimasi disiplin syafaat atau penyelesaian kasus secara damai dalam peraturan pidana atau sekitar itu disebut mediasi dalam kasus pidana atau syafaat dalam masalah pengutukan. Intervensi perbaikan sangat lain dalam pengaturan umum peraturan di Indonesia. Pemukiman yang tenteram ini terbentuk dalam budaya Indonesia yang umumnya mengutamakan pertimbangan untuk mengejar pilihan yang berdampak luas. Harus dipahami bahwa pada umumnya budaya Indonesia sangat menghargai pendekatan kesepakatan. Pertimbangan tentang arti penting

intersesi korektif dalam penyelesaian perkara pidana memang sering dibicarakan oleh para pengamat sejati, namun sampai saat ini kredibilitas yuridis penyelesaian perkara yang tenteram belum terkoordinasi dalam pedoman hukum. Mediasi restoratif hanya dalam perspektif kewaspadaan polisi. Kondisi ini tentu akan membuka celah bagi hasil atau pemenuhan bagi penguji. Keaslian pemanfaatan restoratif syafaat hanya terbatas pada penyelesaian perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sasaran kasus anak dilakukan dengan pengalihan, khususnya dengan memindahkan penyelesaian kasus anak dari kepolisian ke interaksi di luar kepolisian model dispersi yang tidak memihak yang membuat perbedaan.

Penyelesaian perkara pidana secara diam-diam akan mengurangi tanggung jawab kepolisian, paling tidak bagi penyidik tidak untuk mendakwa dan juri memimpin instruksi primer. Ini jelas akan memberikan penurunan keuangan kepada kepolisian. Penyelesaian perkara di luar pengadilan tentu akan memberikan jawaban yang umumnya menguntungkan pelaku dan korban, serta keluarganya. Memahami angsuran dengan tegas akan membantu individu yang bersangkutan dan teman serta keluarga korban. Pelakunya juga tidak perlu menjalani hukumannya di penjara dan ini akan mengurangi cutoff pada institusi pendukung. Dengan tidak dikurung, pelaku tidak dapat menuntut apa-apa dan juga dapat menyesuaikan diri dengan masalah kehidupannya sehari-hari. Rasa malu negatif tidak akan ditambahkan ke pihak yang bersalah.

## 2. Sikap ABH selama didalam Rutan Kelas IIB Ponorogo

Rutan Kelas IIB Ponorogo terletak di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo adalah sebuah pemerintahan di Jawa Timur, Indonesia. Standar ini terletak pada ruang lingkup 111°17' - 111°52' BT dan derajatnya 7°49' - 8°20' dengan ketinggian 92 meter sampai 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas 1.371,78 km<sup>2</sup>. Kabupaten Ponorogo terletak di Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo.

Provinsi Jawa Timur tepatnya 220 km barat daya ibu kota Provinsi Jawa Timur tepatnya Surabaya. Pada tahun 2015, dilihat dari akibat Sensus Penduduk, jumlah penduduk absolut Kabupaten Ponorogo adalah 1.020.648 jiwa. Rutan Ponorogo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Timur, ditemukan Rutan Kelas IIB Ponorogo Jalan Soekarno-Hatta No. 53. Tempat penahanan ini tersirat tahun 1919 di atas tanah dengan seluas 7.145 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 1.981 m<sup>2</sup> dan telah melalui beberapa pemulihan untuk struktur sebenarnya termasuk perluasan tempat usaha dari satu lantai menjadi 2 lantai pada tahun 1994-1995 dan pemulihan terakhir selesai untuk memulihkan tempat-tempat bisnis, koridor, struktur induk dan alun-alun pribadi pada tahun 2004-2005. Mentalitas ABH selama dalam tahanan terus menerus berpandangan gelisah atas statusnya sebagai tahanan anak muda yang sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Blackburn dan Davidson (dalam Safaria dan Saputra, 2012), bahwa ketegangan adalah suatu sensasi ketakutan (keduanya wajar dan tidak masuk akal) bergabung dengan kondisi kegugupan yang meluas. Respons mental dengan efek samping kegelisahan meliputi kesulitan berkonsentrasi, menghindari keadaan, kecemasan, ketakutan dan sebagian besar waktu menggerakkan tangan dan kaki.

### Faktor Penyebab Faktor Internal

Faktor penyebab internal berasal dari dalam diri ABH sebagai berikut:

- 1) Perasaan bersalah pada diri sendiri, orangtua dan keluarga.
- 2) Perasaan rendah diri karena stigma dan labeling terhadap kondisinya sebagai narapidana.
- 3) Perasaan takut terhadap keberlangsungan hidupnya saat di Rutan maupun setelah menjalani hukuman.

### Faktor Eksternal

Faktor penyebab eksternal berasal dari luar diri ABH sebagai berikut:

- 1) Kegiatan rutan yang terbatas karena program pelatihan hanya dikhususkan bagi WBP dewasa dan status ABH sebagai WBP titipan sehingga mengakibatkan ABH mengalami kebosanan dan memikirkan tentang dirinya.
- 2) Tidak bisa bertemu orangtua secara langsung, karena Rutan memiliki kebijakan selama pandemi tidak ada kunjungan untuk WBP namun difasilitasi telepon maupun video call.

### Dampak Masalah

Dampak masalah yang dialami ABH adalah klien menjadi pendiam, cenderung menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang jika terpaksa mengikutinya ABH sangat cemas hingga panik sehingga ABH cenderung menghabiskan waktu di sel atau di mushola.

### Kemungkinan Perkembangan Masalah

Apabila permasalahan dalam diri ABH belum mendapatkan solusi ataupun alternatif pemecahan masalah yang ia hadapi maka permasalahan tersebut akan menimbulkan permasalahan lain seperti depresi atau gangguan kecemasan.

Namun, pada dasarnya perkembangan masalah kemungkinan tetap dapat terjadi pada saat penanganan diberikan ataupun tidak diberikan karena proses kehidupan sebagai manusia selalu dinamis dan tidak dapat selalu diprediksi perkembangan masalah yang mungkin terjadi pada ABH yakni kecemasan bisa meningkat karena tidak ada penanganan yang diberikan.

### Potensi dan Sumber

Potensi dan sumber dalam lingkungan ABH cukup banyak dan berpengaruh besar dalam penanganan masalah yang dilakukan praktikan. Potensi dan sumber tersebut tentunya dapat membantu klien dalam proses penanganan masalah yang dihadapi klien. Dalam hal ini, potensi dan sumber berupa lembaga terkait di mana klien tinggal yakni di Rutan Kelas IIB Ponorogo. Selanjutnya juga keluarga yang menyayangi klien dan teman-teman klien yang peduli pada klien.

## SIMPULAN

Berdasarkan percakapan yang telah digambarkan, akhir yang menyertainya dapat ditarik:

1. Penahanan belum layak dalam memberikan arahan dan perencanaan narapidana sebelumnya untuk kembali ke daerah setempat. Penjara mungkin menjadi tempat bagi seseorang untuk mengetahui tentang melakukan kesalahan dengan lebih ahli. Batas kelebihan di lembaga perbaikan akan mendorong kecenderungan untuk keributan yang lebih penting. Penahanan harus dijauhkan, salah satunya dengan memberikan sanksi syafaat reformasi untuk menentukan kasus pidana. Syafaat korektif sementara ini hanya dilakukan untuk demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Keaslian syafaat korektif seharusnya dilakukan melalui undang-undang.
2. Sikap ABH selama di dalam Rutan yakni selalu merasa cemas mengenai statusnya sebagai narapidana anak. ABH takut akan dicap jahat oleh masyarakat di saat masa pidananya selesai. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama yang baik antara pihak Rutan dan keluarga guna mengembalikan kepercayaan diri ABH agar dapat kembali ke masyarakat lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang.

Koesnoen, R.A., 1961, Politik Penjara Nasional, Sumur, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1964, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung.

Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi, 1996, Kapita Selekksi Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

### Peraturan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Pasal 10 KUHP

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak